



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779
Faksimili (021) 3503466 Website: www.kemenag.go.id

TELAAHAN KASUS BAHAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Nomor: R-004/B.II/2-b/KP.04.1/11/2022

A. IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nama : FADLY HEREDY, S.T., M.M.
NIP : 197412262006041001
Tempat, Tgl Lahir : Banjarmasin, 26-12-1974
Pangkat Gol./Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Auditor Ahli Muda Inspektorat Wilayah IV Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama
Unit Kerja : Inspektorat Jenderal
Masa Kerja, TMT Pensiun : 12 Tahun 6 Bulan, 01-01-2033

B. DASAR DAN BUKTI PENUNJANG

Surat Inspektorat Jenderal Nomor R-1032/IJ/PS.01.3/10/2021 tanggal 10-10-2021 Perihal Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 Oktober 2022;

C. PELANGGARAN DISIPLIN

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M terbukti :

1. Meminta uang kepada KPA MTsN 4 Indramayu pada tanggal 27 November 2021 dan tanggal 30 November 2021 yang berasal dari Kontraktor pembangunan SBSN MTsN 4 Indramayu Tahun 2021 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Meminta uang kepada Sdr. Kevin (Konsultan Pengawas) pembangunan gedung SBSN MAN 1 Jembaran pada tanggal 10 Desember 2021 senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan juga meminta uang kepada Sdr. Hasan Rizky (Kontraktor) MAN 1 Jembrana senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
3. Meminta uang kepada Sdr. Yoko Sujana (Kontraktor) MTsN 4 Jembrana untuk di fasilitasi akomodasinya.

D. PASAL PELANGGARAN

Yang bersangkutan melanggar ketentuan Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f, Pasal 4 huruf i serta Pasal 5 huruf a, huruf k dan huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

E. REKOMENDASI HUKUMAN DISIPLIN

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dijatuhi sanksi hukuman disiplin berupa “pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 (dua belas) bulan” sesuai dengan pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dimutasikan ke jabatan lain di luar Inspektorat Jenderal.

F. ANALISA DAN PERTIMBANGAN

Sdr. Fadly Heready, S.T., M.M:

- a. Mempersulit pemeriksaan dengan berkata tidak jujur kepada Tim Pemeriksa;
- b. Berusaha menutupi realisasi keberangkatan dinas di MTsN 4 Indramayu
- c. Sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebelumnya pada Tahun 2018;

G. KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

Jakarta,
Kepala Biro Kepegawaian
Ketua DPK,

